



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 18 Juli 2025

Nomor : 400.7.6.4/761/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Peserta

Yth. CAMAT GEMPOL

di
PASURUAN

Mengacu surat kami No. 400.7.6.4/734/424.087/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Permohonan Narasumber, dengan ini kami sampaikan **Perubahan Tempat** yang semula bertempat di TPQ Al-Hidayah Gempol. Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk menghadirkan pemuda/i dari masing-masing desa/kelurahan total peserta 100 (Seratus) orang yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 19 Juli 2025

Waktu : 07.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Balai Desa Wonosari

Dusun Talang, Desa Wonosari, Kecamatan Gempol,
Kabupaten Pasuruan.

Acara : Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Tahun 2025

Dengan persyaratan peserta sebagai berikut:

1. Pemuda/Pemudi (usia 16 s.d. 30 tahun) Wilayah Kabupaten Pasuruan;
2. Membawa KTP saat kegiatan berlangsung;
3. Peserta wajib mematuhi tata tertib panitia penyelenggara.

Demikian atas perhatian dan kerja sama saudara/i disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 18 Juli 2025
Nomor : 400.7.6.4/761/424.087/2025
Hal : Undangan Peserta

JADWAL KEGIATAN
SOSIALISASI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA TAHUN 2025

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Membangun Generasi Sehat dan Berprestasi	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Pengenalan Narkoba dan Dampaknya bagi Masa Depan	Praktisi
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Ajakan Narkoba di Lingkungan Sosial	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial dan Hukum Penggunaan Narkoba	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Penyuluhan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Narkoba	Praktisi (P4GN)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.